



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG**

**PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN
LEVEL ENTITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya risiko dan dampak suatu kejadian yang menghambat pencapaian tujuan atau sasaran instansi pemerintah perlu dilakukan penanganan risiko secara tepat dengan melakukan penilaian risiko serta penetapan kegiatan pengendalian;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko, maka KPU Kabupaten Minahasa Tenggara telah melaksanakan penilaian risiko level entitas serta telah merumuskan kegiatan pengendalian, yang hasilnya harus ditetapkan dalam sebuah Keputusan yang mengikat, supaya dapat dilaksanakan semua unsur dalam lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara tentang Penetapan Hasil Penilaian Risiko Dan Kegiatan Pengendalian Level Entitas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2022;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;

8. Peraturan...

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3 Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 125/PR.01.3/71/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1/PR.01.3/71/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 125/PR.01.3/71/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 18/PR.01.3/7107/2021 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2020-2024.

Memerhatikan ...

- Memerhatikan : 1. Laporan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KPU Kabupaten Minahasa Tenggara tentang Pelaksanaan Penilaian Risiko Level Entitas beserta lampirannya berupa Kertas Kerja Penilaian Risiko Level Entitas;
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 41/PK.01-BA/7107/2022 tanggal 17 Mei 2022 tentang Keputusan Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TENTANG PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL ENTITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Entitas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Entitas sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU terdiri dari:

- a. Hasil Analisis Lingkungan Eksternal dan Internal sebagaimana Lampiran I Keputusan ini;
- b. Kriteria dan Skala yang digunakan dalam penilaian risiko, sebagaimana Lampiran II Keputusan ini;
- c. Penetapan Tujuan Level Entitas, sebagaimana Lampiran III Keputusan ini;
- d. Identifikasi Risiko, sebagaimana Lampiran IV Keputusan ini;
- e. Analisis Risiko yang diformulasikan dalam Peta Risiko, Lampiran V Keputusan ini;
- f. Indikator Risiko/Evaluasi Risiko, sebagaimana dalam Lampiran VI Keputusan ini; dan
- g. Kegiatan Pengendalian atau Rencana Aksi Pengendalian Risiko sebagaimana Lampiran VII Keputusan ini

KETIGA ...

- KETIGA** : Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Entitas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan KEDUA, menjadi acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dalam melakukan kegiatan pengendalian level entitas.
- KEEMPAT** : Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Entitas dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali di setiap tahun.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ratahan
Pada Tanggal : 20 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA



WOLTER H. DOTULONG

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO
DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL
ENTITAS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MINAHASA TENGGARA TAHUN 2022

HASIL ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL DAN INTERNAL

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO
DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL
ENTITAS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MINAHASA TENGGARA TAHUN 2022

HASIL ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL DAN INTERNAL

KRITERIA DAN SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

No	Kriteria	Definisi Kriteria Kemungkinan	Skala
1	Sangat Kecil	Sangat kecil kemungkinan terjadi dalam periode 1 tahun	1
2	Kecil	Kecil kemungkinan terjadi dalam periode 1 tahun	2
3	Moderat	Kemungkinan terjadi 50/50 dalam periode 1 tahun	3
4	Hampir Pasti	Hampir Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	4
5	Pasti	Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	5

KRITERIA DAN SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO

No	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak	Skala
1	Tidak Signifikan	Tidak berdampak pada pencapaian sasaran secara umum Tidak ada Kerugian financial Tidak ada cedera Tidak ada dampak hukum Risiko lingkungan tidak ada	1
2	Kecil	Mengganggu pencapaian sasaran meskipun tidak signifikan Kerugian financial kecil Perlu pertolongan pertama Dampak hukum kecil Risiko lingkungan kecil	2
3	Sedang	Mengganggu pencapaian sebagian sasaran secara signifikan Kerugian financial sedang Perlu penanganan medis Dampak hukum sedang Risiko lingkungan sedang	3
4	Besar	Sebagian sasaran tidak tercapai Kerugian financial besar Cidera yg meluas Dampak hukum besar Risiko lingkungan besar	4
5	Sangat besar/Katastrofik	Seluruh sasaran tidak tercapai Kerugian financial sangat besar kematian Dampak hukum sangat besar Risiko lingkungan sangat besar	5

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Minahasa Tenggara



Wolter H. Dotulong

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO
DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL
ENTITAS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MINAHASA TENGGARA TAHUN 2022

KRITERIA DAN SKALA YANG DIGUNAKAN DALAM PENILAIAN RISIKO

ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL DAN INTERNAL

NO	KATEGORI RISIKO	TOPIK RISIKO	PERNYATAAN RISIKO	POTENSI DAMPAK	REFERENSI
a	b	c	d	e	f
I	EKSTERNAL				
	• Sosial & Politik	Regulasi yang terlambat ditetapkan	Kegagalan memahami peraturan dengan baik	Pelaksanaan tahapan tidak sesuai dengan regulasi	
	• Ekonomi	Kondisi ekonomi akibat pandemi	Berkurangnya respon masyarakat terhadap program yang ada	Pelaksanaan program tidak berjalan dengan baik	
	• Lingkungan	Bencana alam	Fokus pada penanggulangan bencana	Pelaksanaan tahapan terganggu	
	• Keuangan	Anggaran Pemilu	Pengurangan Anggaran	Pelaksanaan Kegiatan jadi terbatas	
	• IT & Infrastruktur	Keamanan	Jaringan bisa diretas	Kebocoran data	
II	INTERNAL				
	• Strategik	Pengawasan internal	Pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur	Memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.	
	• Personil	Jumlah dan komposisi pegawai	Bertambah beban kerja	Kinerja kurang maksimal	
	• Proses	Pembentukan badan adhoc	Pembatasan syarat dari Pemda	Sulit memenuhi kebutuhan jumlah personil	
	• IT dan Infrastruktur	Jaringan internet	Belum semua wilayah terjangkau jaringan internet	Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum dapat utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU	
	• Keuangan	Perencanaan anggaran	Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi	Belum terpenuhinya pencapaian anggaran pelaksanaan kegiatan	
	• Informasi	Migrasi data website	Reposting data dari website lama	Belum maksimalnya informasi publik melalui website	

Petunjuk Pengisian

- Kolom (a) diisi nomor urut.
- Kolom (b) diisi kategori risiko sesuai dengan risk taxonomy misalnya ; Ekonomi, Lingkungan Alam, Politik dan Sosial.
- Kolom (c) diisi dengan topik risiko sesuai dengan risk taxonomy misalnya ; untuk kategori Sosial Politik adalah adanya peraturan-peraturan yang membatasi peran KPU.
- Kolom (d) diisi uraian pernyataan potensial/nama risiko yang dapat terjadi sesuai dengan topik risiko yang ada di kolom (c).
- Kolom (e) diisi uraian dampak berdasarkan potensial risiko pada kolom d
- Kolom (f) diisi jika ada referensi yang digunakan dalam pengisian formulir



 Ketua Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Minahasa Tenggara
 Wolter H. Dotulong

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO
DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL
ENTITAS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MINAHASA TENGGARA TAHUN 2022

PENETAPAN TUJUAN LEVEL ENTITAS

PENETAPAN TUJUAN LEVEL ENTITAS

No	Tujuan dalam Renstra	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Permasalahan
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Presentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepengurusan Parpol yang berubah-ubah 2. Dualisme kepengurusan parpol 3. KPU Kabupaten/Kota terlambat mempublikasikan
2	Menyelenggarakan Pemilu serentak yang Demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif.	<p>Terwujudnya kesadaran pemilih, kepedulian dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat.</p> <p>Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan keperilhan yang sesuai dengan standar pelayanan public, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilihan umum berbasis teknologi informasi yang berintegritas.</p>	<p>Presentase partisipasi pemilih dalam pemilihan umum/pemilihan.</p> <p>Presentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilihan umum/pemilihan.</p> <p>Presentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilihan umum/pemilihan.</p> <p>Presentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).</p> <p>Presentase Tahapan pemilihan umum/pemilihan di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal ketentuan yang berlaku.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang Maksimalnya sosialisasi kepada pemilih 2. Pemilih Pragmatis 1. Kurang maksimalnya sosialisasi kepada pemilih perempuan/organisasi perempuan 1. Petugas KPPS tidak cukup waktu dalam melayani Pemilih disabilitas yang berada di kediamannya 2. Pemilih Disabilitas Tunanetra tidak memiliki ke rampilan dalam menggunakan template braille 1. Pemilih berada diluar daerah pada saat pendataan pemilih 2. Dokumen kependudukan yang kurang mendukung seperti pemilih tidak mempunyai KTP EL 3. Pemilih kurang respon terhadap penyampaian dan pengumuman yang dilakukan petugas pemutakhiran data pemilih 1. Aturan pembentukan badan ad hoc 2. Pelaksanaan Bimtek KPPS
3	Mewujudkan pemilihan umum serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.	Terwujudnya pemilihan umum serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.	<p>Presentase wilayah kecamatan yang melaksanakan pemilihan umum/pemilihan yang aman dan damai.</p> <p>Presentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Minahasa Tenggara</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang regulasi 1. Kesapan alat bukti/saksi



 Ketua Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Minahasa Tenggara
 Walter H. Dotulona

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO
DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL
ENTITAS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MINAHASA TENGGARA TAHUN 2022

IDENTIFIKASI RISIKO/INDIKATOR RISIKO

IDENTIFIKASI RISIKO

No	Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator)	Pemantauan	Risiko	Pemilik	Penyebab	Sumber CUC	Dampak	Uraian	Phak yang Terkena	Penyediaan intervensi yang ada	Sisa risiko	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pre-sentase informasi mengenai partai politik yang multipler dan dijudasikan pada pemilu	1. Keperguruan Pemilu yang berubah-ubah 2. Dualisme kepemimpinan partai politik 3. KPU jabatan/ota terlanjut 4. Sistem administrasi tidak terstruktur	AL/ART parpol yang kurang tegas Te lambatnya informasi Sistem administrasi tidak terstruktur	Pemilik Pemilu Pepo peserta Pemilu	Uraian Kmpoisi ke angusan Parpol yang baru terlanjut di laporan kepi da KPU Dinamika/kepi da int imal Parpol	Eksternal	C	Rancunya keperguruan Parpol	Parpol, KPU dan Bawasu	KPU meminta birkas keperguruan Parpol yang sah sesuai dengan aturan/keputusan yang berlaku	Lambatnya rest on Parpol	Resiko Keb
2	Pre-sentase partisipasi pemilih dalam pemilu	1. Kurangnya sosialisasi kepada pemilih 2. Pemilih Pragmatik	Pemilih lebih mementingkan materi daripada kebebasan/junguan Demokrasi Sosiologis teratas	KPU Kab. Minahasa Tenggara KPU Kab. Minahasa Tenggara	Sistem administrasi parpol berubah-ubah S-sosialisasi di lambat oleh Pandemi Covid 19	Internal	C	Terlambatnya informasi kepada masyarakat terkait informasi Parpol	Parpol, KPU dan Bawasu	KPU meminta birkas keperguruan Parpol yang sah sesuai dengan aturan/keputusan yang berlaku	Lambatnya rest on Parpol	Resiko Keb
3	Pre-sentase partisipasi pemilih dalam pemilu	1. Pemilih Pragmatik 2. Pemilih Pragmatik	Pemilih lebih mementingkan materi daripada kebebasan/junguan Demokrasi Sosiologis teratas	KPU Kab. Minahasa Tenggara KPU Kab. Minahasa Tenggara	Sistem administrasi parpol berubah-ubah S-sosialisasi di lambat oleh Pandemi Covid 19	Internal	C	Terlambatnya informasi kepada masyarakat terkait informasi Parpol	Parpol, KPU dan Bawasu	KPU meminta birkas keperguruan Parpol yang sah sesuai dengan aturan/keputusan yang berlaku	Lambatnya rest on Parpol	Resiko Keb
4	Pre-sentase partisipasi pemilih dalam pemilu	1. Pemilih Pragmatik 2. Pemilih Pragmatik	Pemilih lebih mementingkan materi daripada kebebasan/junguan Demokrasi Sosiologis teratas	KPU Kab. Minahasa Tenggara KPU Kab. Minahasa Tenggara	Sistem administrasi parpol berubah-ubah S-sosialisasi di lambat oleh Pandemi Covid 19	Internal	C	Terlambatnya informasi kepada masyarakat terkait informasi Parpol	Parpol, KPU dan Bawasu	KPU meminta birkas keperguruan Parpol yang sah sesuai dengan aturan/keputusan yang berlaku	Lambatnya rest on Parpol	Resiko Keb
5	Pre-sentase partisipasi pemilih dalam pemilu	1. Pemilih Pragmatik 2. Pemilih Pragmatik	Pemilih lebih mementingkan materi daripada kebebasan/junguan Demokrasi Sosiologis teratas	KPU Kab. Minahasa Tenggara KPU Kab. Minahasa Tenggara	Sistem administrasi parpol berubah-ubah S-sosialisasi di lambat oleh Pandemi Covid 19	Internal	C	Terlambatnya informasi kepada masyarakat terkait informasi Parpol	Parpol, KPU dan Bawasu	KPU meminta birkas keperguruan Parpol yang sah sesuai dengan aturan/keputusan yang berlaku	Lambatnya rest on Parpol	Resiko Keb
6	Pre-sentase partisipasi pemilih dalam pemilu	1. Pemilih Pragmatik 2. Pemilih Pragmatik	Pemilih lebih mementingkan materi daripada kebebasan/junguan Demokrasi Sosiologis teratas	KPU Kab. Minahasa Tenggara KPU Kab. Minahasa Tenggara	Sistem administrasi parpol berubah-ubah S-sosialisasi di lambat oleh Pandemi Covid 19	Internal	C	Terlambatnya informasi kepada masyarakat terkait informasi Parpol	Parpol, KPU dan Bawasu	KPU meminta birkas keperguruan Parpol yang sah sesuai dengan aturan/keputusan yang berlaku	Lambatnya rest on Parpol	Resiko Keb
7	Pre-sentase partisipasi pemilih dalam pemilu	1. Pemilih Pragmatik 2. Pemilih Pragmatik	Pemilih lebih mementingkan materi daripada kebebasan/junguan Demokrasi Sosiologis teratas	KPU Kab. Minahasa Tenggara KPU Kab. Minahasa Tenggara	Sistem administrasi parpol berubah-ubah S-sosialisasi di lambat oleh Pandemi Covid 19	Internal	C	Terlambatnya informasi kepada masyarakat terkait informasi Parpol	Parpol, KPU dan Bawasu	KPU meminta birkas keperguruan Parpol yang sah sesuai dengan aturan/keputusan yang berlaku	Lambatnya rest on Parpol	Resiko Keb



LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO
DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL
ENTITAS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MINAHASA TENGGARA TAHUN 2022

ANALISIS RISIKO / PETA RISIKO

PETA RISIKO

No	Sisa Resiko	Kemungkinan		Alasan	Dampak		Tingkat	Profil Risiko
		Uraian	Nilai		Uraian	Nilai		
1	2	3	4		5	6	7 = 4 x 6	8
1	Metode rekrutmen tidak maksimal	Sistem administrasi papol tidak teratur	2	Disembelahi/Genus pada Internal Papol	Penginputan di SIPOL menjadi lambat	3	6	Sangat Rendah
2	Masih banyak masyarakat di perkampungan yang tidak memiliki social media dan tidak memiliki jaringan internet	Penyampaian informasi ke masyarakat terbatas	2	Beberapa masyarakat masih belum paham teknologi dan Jaringan internet belum sampai ke perkampungan tersebut	Informasi kepada Pemilih tidak berjalan lancar	2	4	Sangat Rendah
3	Pemilih masih ada yang acuh terhadap sosialisasi dan pendidikan demokrasi	Aktivitas masyarakat yang mempunyai jam kerja berbeda-beda	2	Kebutuhan ekonomi masyarakat	Menurunnya presentase Pemilih	2	4	Sangat Rendah
4	Aktivitas masyarakat yang mempunyai jam kerja berbeda-beda	Kebutuhan ekonomi masyarakat	2	Beberapa masyarakat bertani/berkebun	Kurangnya partisipasi pemilih Disabilitas pada Pemilu/Pemilihan	2	4	Sangat Rendah
5	Keterbatasan SDM pada pendidik	Kurangnya minat masyarakat untuk mengambil kursus/jurusan pendidikan luar biasa	2	Kurangnya tenaga pendidik Disabilitas	Kurangnya partisipasi pemilih Disabilitas Tunanetra pada Pemilu/Pemilihan	2	4	Sangat Rendah
6	Pemilih bersangkutan tidak memiliki kontak dan akun sosial media yang dapat di hubungi	Kerabat/keuarga pemilih tidak memiliki kontak/akses dengan bersangkutan	3	Pemilih tersebut jarang berkomunikasi dengan keluarga/kerabat	Data pemilih tidak akurat	3	9	Rendah
7	Masih ada masyarakat yang kurang paham tentang pentingnya KTP El	Adanya masyarakat menganggap pengurusan KTP EL membutuhkan waktu yang lama	3	Beberapa masarakat lebih memilih aktivitas yang lain dari pada mengurus KTP EL	Pemilih tidak masuk dalam DPT	3	9	Rendah
8	Metode rekrutmen tidak maksimal	Dibatasi oleh pemerintah daerah	4	Pembatasan aturan internal Pemda Kab Minahasa Tenggara	KPI kesulitan dalam merakit badan Ad Hoc yang berkualitas	3	12	Sedang
9	Petugas Bimtek KPPS kewalahan dalam melakukan bimtek	Kuantitas Petugas bimtek terbatas	2	Waktu Pelaksanaan Bimtek KPPS terbatas	Pengetahuan tentang tupoksi KPPS kurang maksimal	4	12	Sedang
10	Animo masyarakat yang kurang dalam mengikuti sosialisasi/penyuluhan yang dilakukan penyelenggara	Adanya masyarakat menganggap sosialisasi/penyuluhan yang dilakukan penyelenggara tidak penting	2	Beberapa masyarakat menganggap sosialisasi tidak bermanfaat secara materiil	Rentang terjadi suasana yang kurang kondusif di masyarakat	2	4	Sangat Rendah
11	Masih ada beberapa pendokumentasian administrasi terkait alat bukti di beberapa tingkat ad hoc yang kurang rapi	Adanya penyelenggara ad hoc kurang memahami pentingnya pengadministrasian dokumen	3	Beberapa penyelenggara ad hoc kurang memperhatikan materi pada saat bimtek	Kasus sengketa berpotensi di menangkan oleh Penggugat	4	12	Sedang

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Minahasa Tenggara

Walter H. Dotulong

Walter H. Dotulong

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO
DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL
ENTITAS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MINAHASA TENGGARA TAHUN 2022

IDENTIFIKASI RISIKO/INDIKATOR RISIKO

INDIKATOR RESIKO

No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko	
					Indikasi	Batas Aman
1	2	3	4	5	6	7
1	Metode rekrutmen tidak maksimal	12	4	12	Metode rekrutmen pembentukan badan ad hoc bisa tepat waktu	80%
2	Petugas Bimtek KPPS kewalahan dalam melakukan bimtek	12	4	12	Menciptakan KPPS yang berkualitas	80%
3	Masih ada beberapa pendokumentasian administrasi terkait alat bukti di beberapa tingkat ad hoc yang kurang rapi	12	2	12	Pengumpulan/pemberkasan alat bukti terusun rapi	40%

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Minahasa Tenggara



Wolter H. Dotulona

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO
DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL
ENTITAS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MINAHASA TENGGARA TAHUN 2022

KEGIATAN PENGENDALIAN / RENCANA AKSI PENGENDALIAN RISIKO

RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Metode rekrutmen pembentukan badan ad hoc bisa tepat waktu	80%	Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko	Sosialisasi ke masyarakat terkait perekrutan badan ad hoc	KPU Kab. Minahasa Tenggara	Tahunan	Pertahapan	Divisi Teknis (Subbag Teknis)	
2	Menciptakan KPPS yang berkualitas	80%	Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko	Sosialisasi ke masyarakat terkait perekrutan KPPS	KPU Kab. Minahasa Tenggara	Tahunan	Pertahapan	Divisi Parmas (Subbag Teknis)	
3	Pengumpulan/pemberkasan alat bukti terususun rapi	40%	Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko	KPU dan jajarannya melakukan pendokumentasian administrasi terkait alat bukti lebih awal	KPU Kab. Minahasa Tenggara	Tahunan	Pertahapan	Divisi Hukum dan Pengawasan (Subbag Hukum)	

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Minahasa Tenggara



Wolter H. Dotulong